

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM

2024

KPT SEK JENEPOINTO NO.26b/hk.03.2/7304/2022, 2 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO, NOMOR : 26b/HK/03.2/7304/2022, TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN 2024

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik anggota DPR dan DPRD dengan pertimbangan diatas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik dalam Pemilu tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga , atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota; PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikator dan Penetapan Parpol peserta Anggota DPR dan DPD, surat edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Managemen Keamanan Infromasi.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : Keputusan penetapan petugas verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Jeneponto. Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Juli 2022

- Lampiran 1 halaman.